



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON  
NOMOR 390 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH

KABUPATEN BUTON PERIODE 2018 - 2019

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya peran anak daerah dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Buton, maka diperlukan implementasi maksimal hak partisipasi anak;
  - b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan implementasi hak partisipasi anak, perlu dibentuk suatu Forum Anak Daerah Kabupaten Buton Periode 2018-2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Buton Periode 2018 - 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 Nomor 132);
13. Peraturan Bupati Buton Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 160);
14. Peraturan Bupati Buton Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Buton Periode 2018- 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- merencanakan dan merumuskan program kerja dan kegiatan Forum Anak Periode 2018-2019;
  - mensosialisasikan hak-hak dan kewajiban anak dilingkungan teman sebaya atau kepada semua anak di wilayah Kabupaten Buton;
  - membangun komunikasi dan melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan forum anak di tingkat Kabupaten Buton;
  - melakukan pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak di Kabupaten Buton; dan
  - melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton.
- KETIGA : Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 2018

BUPATI BUTON,

LA BAKRY

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BUTON

NOMOR : 390 TAHUN 2018

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH  
KABUPATEN BUTON PERIODE 2018 - 2019

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH

KABUPATEN BUTON PERIODE 2018 - 2019

- Pelindung/Pembina : 1. Bupati Buton  
2. Wakil Bupati Buton
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Buton
- Wakil pengarah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Buton  
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buton  
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton  
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton  
5. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton  
6. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton  
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton  
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton  
9. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buton
- Fasilitator : 1. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton  
2. Kepala Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton  
3. Kepala Seksi Pengasuhan Keluarga Lingkungan dan Kesehatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton)
- Ketua : Muh. Reza Iskandar. D.J ( Siswa SMAN 1 Pasarwajo)
- Wakil Ketua : Muhamad Ari (Siswa SMAN 1 Wolowa)
- Sekretaris : Reksal Fadillah (Siswa SMAN 1 Wabula)
- Wakil Sekretaris : Syafila Nasihu (Siswi SMAN 1 Lasalimu Selatan)
- Bendahara : Marwati Dula (Siswi SMKN 2 Pasarwajo)
- Wakil Bendahara : Hasriyani (Siswi SMAN 1 Kapontori)
- I Divisi Wilayah
- Koordinator : Abdullah Riszki (Siswa SMAN 1 Pasarwajo)
- Anggota : 1. Andri Daeng Masiki (Siswa SMAN 1 Kapontori)  
2. Syaidahtunna Maulidya (Siswi SMAN 1 Wolowa)  
3. Taufik Rahmat Hadia Nibu (Siswa SMPN 1 Wabula)  
4. La Ode Arif Hidayat (Siswa SMPN 3 Pasarwajo)  
5. Eiang Lestari (Siswi SMPN 4 Pasarwajo)  
6. Alal Fandra Lubis (Siswa SMPN 6 Pasarwajo)  
7. Imam (Siswa SMPN 7 Pasarwajo)

II Divisi Pendidikan Anak

Koordinator : Muhammad Riflan (Siswa SMKN 2 Pasarwajo)

- Anggota
1. Nabila (Siswi SMAN 1 Pasarwajo)
  2. Epi Santika (Siswi SMAN 1 Wabula)
  3. Sukmawati (Siswi SMAN 1 Wolowa)
  4. Rian Adiansyah (Siswa SMPN 3 Pasarwajo)
  5. Sayyidah Nur Sa'adah (Siswi SMPN 4 Pasarwajo)
  6. Inal Setiawati (Siswi SMPN 6 Pasarwajo)
  7. Saflin (Siswa SMPN 7 Pasarwajo)

III Divisi Pengembangan Potensi Anak

Koordinator : Mirdan (Siswa SMAN 1 Wabula)

- Anggota
1. Fingki Malwan (Siswi SMAN 1 Lasalimu Selatan)
  2. Andi Nur Fifit (Siswi SMKN 2 Pasarwajo)
  3. Nurul Maghfirah Muh. Ali (Siswi SMPN 3 Pasarwajo)
  4. Justarmin (Siswa SMPN 4 Pasarwajo)
  5. Nadya Fauzan (Siswi SMPN 6 Pasarwajo)
  6. Vetiva Vera (Siswi SMPN 7 Pasarwajo)

IV Divisi Data, informasi dan Komunikasi

Koordinator : Agil Dalfiam (Siswa SMAN 1 Wolowa)


- Anggota
1. Hartisa (Siswi SMAN 1 Pasarwajo)
  2. Sartin (Siswi SMAN 1 Kapontori)
  3. Andrid Damsul (Siswa SMAN 1 Lasalimu Selatan)
  4. Rahmi Khairunisa Nuha (Siswi SMPN 1 Wabula)
  5. Nur Chayani (Siswi SMPN 3 Pasarwajo)
  6. Gusti Asran Fiqri. L (Siswa SMPN 6 Pasarwajo)

V Divisi Perlindungan Anak

Koordinator : Muhamad Akbar (Siswa SMAN 1 Lasalimu Selatan)

- Anggota
1. Rezki (Siswa SMAK N 2 Pasarwajo)
  2. Saiful. M (Siswa SMAN 1 Kapontori)
  3. Elfantri (Siswi SMAN 1 Wabula)
  4. Sufiandra Hidin (Siswa SMPN 4 Pasarwajo)
  5. Iis Ningsi (Siswi SMPN 7 Pasarwajo)

BUPATI BUTON,



LA BAKRY